

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

##### **4.1.1 Implementasi Kebijakan Ketenagalistrikan**

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian mengenai implementasi kebijakan ketenagalistrikan di Desa Lagan Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah indikator yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keberhasilan program tersebut.

##### 1) Isi Kebijakan

Peraturan Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di Desa Lagan Ulu. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik, tetapi juga pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa dalam indikator kepentingan yang mempengaruhi ini tidak adanya kepentingan individu atau kelompok, Karena dari masing-masing stakeholder memiliki peran dan pengaruhnya masing-masing.

Dari hasil penelitian yang mengacu kepada indikator jenis manfaat yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan banyak manfaat positif bagi seluruh pihak. Penjelasan tersebut didukung oleh teori (Zainal, 2016) yang mengatakan bahwa Salah satu ciri dari suatu kebijakan publik adalah memiliki tujuan dan kebermanfaatannya (public policy is

purposive). Meskipun kebijakan ini memiliki banyak manfaat bagi pihak-pihak tetapi pada indikator ini belum terpenuhi seluruhnya karena masih ada sebagian besar masyarakat desa Lagan Ulu yang belum merasakan manfaat akan kebijakan ini.

Derajat perubahan yang ingin dicapai melalui kebijakan ini adalah tercapainya elektrifikasi yang merata di desa-desa yang sulit dijangkau, termasuk Desa Lagan Ulu. Sesuai dengan teori Merille S. Grindle sudah adanya perubahan yang ingin dicapai dalam kebijakan ini, meskipun belum terpenuhi seratus persen tetapi kebijakan ini sudah berdampak besar bagi masyarakat kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini didukung oleh teori (James, 1997) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan teori Merille S. Grindle dalam proses pengambilan keputusan ini sudah dijelaskan untuk prosesnya agar jaringan listrik dapat dirasakan oleh masyarakat-masyarakat di desa. Pengambilan keputusan ini sudah memiliki proses yang baik di mulai dari Dinas ESDM yang menetapkan kebijakan, Masyarakat yang mengajukan proposal ke PLN Tanjung Jabung Timur, PLN Tanjung Jabung yang memberikan data terkait kelistrikan di daerahnya dan menerima proposal dari masyarakat dan di ajukan ke UP2K Provinsi Jambi, kemudian UP2K Provinsi Jambi mengajukan anggaran ke pusat.

Dalam hal koordinasi antara berbagai pihak ini masih belum terlaksana dengan baik karena berdasarkan data yang diberikan UP2K Provinsi Jambi hanya terdapat beberapa dusun saja yang sudah teraliri listrik di kabupaten

Tanjung Jabung Timur, di desa Lagan Ulu yaitu hanya dusun Gergagai yang berdasarkan hasil wawancara dengan BPD desa Lagan Ulu yang mengatakan bahwa mereka sudah sering kali mengajukan proposalnya mulai dari dusun geragai, dusun parit delapan dan dusun parit garuda yang ternyata proposal tersebut tidak ada di UP2K Provinsi Jambi.

Terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan di Desa Lagan Ulu, terutama terkait dengan kondisi alam dan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan jaringan listrik. Meskipun keandalan listrik secara umum terjaga, pasokan listrik di tingkat rumah tangga masih belum stabil. Pembangunan jaringan listrik terkendala oleh kebutuhan infrastruktur seperti tiang listrik, kabel, dan anggaran, serta hambatan sosial dari masyarakat yang memiliki kebun sawit di jalur pemasangan, sehingga proyek ini belum dapat berjalan optimal.

## 2) Lingkungan Kebijakan

Kesimpulan dari indikator lingkungan kebijakan dalam konteks ketenagalistrikan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari berbagai aktor yang terlibat.

Terkait strategi dalam proses elektrifikasi ini dimulai dari pemetaan potensi dan kebutuhan, kemudian pemilihan teknologi yang tepat hingga melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Strategi tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa solusi elektrifikasi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi

lokal, berkelanjutan dalam jangka panjang, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat

Dari seluruh Lembaga yang terlibat, pada dasarnya mereka memiliki karakteristik yang baik serta mendukung implementasi kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan dalam indikator ini telah memberikan dampak yang positif, Karena dengan adanya kebijakan ketenagalistrikan ini telah memberikan manfaat yang positif, dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana kebijakan yang berperan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain itu, tingkat kepatuhan dan respons dari pelaksana terhadap kebijakan yang ditetapkan menunjukkan komitmen untuk menyesuaikan strategi dan teknologi berdasarkan kebutuhan lokal, sehingga memastikan bahwa aspirasi masyarakat didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Kesimpulan dari wawancara di atas menunjukkan bahwa baik PLN maupun Dinas ESDM memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung kebijakan ketenagalistrikan dan meningkatkan akses listrik di daerah terpencil. Dengan demikian sesuai dengan teori Merille S. Grindle dalam indikator tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana telah berjalan dengan baik. Pernyataan ini senada dengan teori (Ripley & Franklin, 1990) yang mengatakan bahwa compliance (kepatuhan) akan berpengaruh terhadap implementasi suatu program.

#### **4.1.2 Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ketenagalistrikan di Desa Lagan Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ketenagalistrikan di Desa Lagan Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala signifikan yang perlu diatasi. Pertama, kebijakan yang menetapkan batas minimal jumlah keluarga untuk mendapatkan akses listrik menciptakan dilema bagi masyarakat, di mana kebutuhan akan listrik semakin mendesak, tetapi jumlah rumah di dusun yang ada tidak memenuhi syarat tersebut. Selain itu, kurangnya koordinasi antar pihak sehingga proposal dari desa tidak sampai ke UP2K provinsi Jambi, Keterbatasan akses informasi juga menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam proses elektrifikasi.

Di samping itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau dan infrastruktur yang tidak memadai, serta ketergantungan pada anggaran pusat yang lamban, semakin memperburuk situasi. Konflik penggunaan lahan, terutama di daerah dengan lahan produktif seperti kebun sawit, juga menambah kompleksitas masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan yang ada, peningkatan komunikasi antara masyarakat dan pihak terkait, serta penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung proyek elektrifikasi agar akses listrik dapat diperluas dan merata di seluruh desa.

#### **4.2 Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka penulis memberikan saran-saran terkait kebijakan ketenagalistrikan di desa Lagan Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi program terkait batas minimal rumah untuk mendapatkan akses listrik di Desa Lagan Ulu, mengingat saat ini masih banyak warga yang tidak memiliki akses listrik meskipun telah mengajukan permohonan selama bertahun-tahun. Dengan memperluas kriteria kelayakan, lebih banyak rumah tangga yang dapat dijangkau oleh program bantuan pasang baru listrik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi lokal. Selain itu, revisi kebijakan ini juga akan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai target universal akses listrik dan mengurangi ketimpangan energi di daerah terpencil. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan di Desa Lagan Ulu.
2. Membangun Koordinasi yang lebih baik antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak PLN/UP2K sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, sosialisasi, dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program elektrifikasi dan proses pengajuan proposal.
3. Masyarakat harus diberikan akses informasi yang jelas dan transparan mengenai program elektrifikasi, termasuk prosedur pengajuan proposal dan status permohonan karena masyarakat hanya tau bahwa sudah mengajukan proposal saja tetapi tidak tau proposal tersebut tersampaikan dengan baik atau tidak. Ini dapat dilakukan melalui media lokal, pertemuan komunitas, atau platform digital.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, sehingga kurang didukung oleh data kuantitatif seperti statistik kebutuhan listrik, tingkat konsumsi energi, atau perbandingan elektrifikasi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Oleh karena itu saran untuk penelitian selanjutnya yaitu Melengkapi penelitian dengan data kuantitatif seperti jumlah rumah tangga yang belum teraliri listrik, biaya pemasangan, tingkat konsumsi listrik masyarakat, serta dampak elektrifikasi terhadap perekonomian desa